



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 521 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN
DAN GANGGUAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN
NATAL TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di saat melaksanakan perayaan hari-hari besar keagamaan, perlu dilaksanakan upaya yang sinergis antar berbagai instansi dan perangkat daerah terkait sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan damai dalam melaksanakan aktivitas pada momentum hari-hari besar tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Hari-hari Besar Keagamaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 123);

Memperhatikan : 1. Bujuk Nomor PERKASAD/90/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Bantuan TNI AD kepada Polri dalam Kamtibmas;

2. Bujuk Nomor PERKASAD/91/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Bantuan TNI AD kepada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN NATAL TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Hari-hari Besar Keagamaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

- a. meningkatkan hubungan koordinasi, komunikasi dan sinergitas antara segenap komponen aparat terkait dalam rangka penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Hari-hari Besar Keagamaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru tahun 2024 di Kabupaten Sumedang;
- b. melaksanakan penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Hari-hari Besar Keagamaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024 di Kabupaten Sumedang; dan

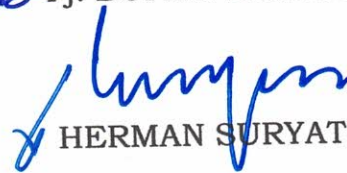
c. mempertanggungjawabkan...

- c. mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasil Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Hari-hari Besar Keagamaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru tahun 2024 kepada Bupati.

- KETIGA : Penunjukan unsur pada Anggota Tim ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Perintah dari Pejabat yang Berwenang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Desember 2023

bPj. BUPATI SUMEDANG, t


HERMAN SURYATMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 521 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN
DAN GANGGUAN HARI-HARI BESAR
KEAGAMAAN NATAL TAHUN 2023 DAN
TAHUN BARU 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN ANCAMAN, TANTANGAN,
HAMBATAN DAN GANGGUAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN
NATAL TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU 2024

- A. Pengarah : 1. Pj. Bupati Sumedang; dan
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
- B. Ketua : Kepala Kepolisian Resor Sumedang.
- C. Wakil Ketua : Komandan Komando Distrik Militer
0610/Sumedang.
- D. Koordinator Lapangan : 1. Wakil Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumedang;
3. Kepala Staf Kodim 0610 Sumedang;
4. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer
III/2-1 Sumedang;
5. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor
Sumedang; dan
6. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik
Militer 0610/Sumedang.
- E. Anggota : 1. Unsur Kepolisian Resor Sumedang
sebanyak 300 (tiga ratus) orang;
2. Unsur Tentara Nasional Indonesia (Kodam
III Siliwangi) sebanyak 2 (dua) orang;
3. Unsur Tentara Nasional Indonesia (Korem
062 Tarumanagara) sebanyak 3 (tiga)
orang;
4. Unsur Tentara Nasional Indonesia (Kodim
0610/Sumedang) sebanyak 350 (tiga ratus
lima puluh) orang;
5. Unsur Tentara Nasional Indonesia (Sub
Detasemen Polisi Militer III/2-1
Sumedang) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
6. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang 10
(sepuluh) orang;
7. Unsur Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak
12 (dua belas) orang; dan

8. Unsur...

8. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang PNS sebanyak 13 (tiga belas) orang dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

Pj. BUPATI SUMEDANG,


HERMAN SURYATMAN